



Peningkatan Pemahaman Ancaman Pidana Ajakan Golput Di Kelurahan Plombokan Kota Semarang

Improving Understanding of the Criminal Threat of Voter Apathy In the Plombokan Village, Semarang City

Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna,

Muhammad Junaidi, Hermansyah Bakrie

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

kukuhsudarmantousm@gmail.com

Abstract

Golput or the white group refers to a group of people who do not exercise their voting rights during elections, even though they are already registered in the Permanent Voter List. (DPT). Many young people feel pessimistic about the candidates running in the elections, choosing to abstain from voting. However, this Golput action is considered not good by the government, because it does not participate in Indonesian democracy. Not all Golput actions can be penalized, according to Law Number 7 of 2017 on Elections, specifically Article 515, Golput that is penalized must meet three elements or conditions. If they violate this, the violators can be punished with imprisonment for 3 years or a fine of up to Rp36 million. Golput seems to be an inherent part of the democratic process. The phenomenon of Golput is also unavoidable because there are still some individuals who persuade others not to exercise their voting rights or Golput by offering money or material incentives, even though Article 515 of the Election Law has explained the criminal sanctions and fines for such actions.

Keywords: Agrarian; Land Registration; Land Certificate

Abstrak

Golput atau golongan putih merupakan golongan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya saat Pemilu, meski sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak anak muda yang merasa pesimis dengan calon wakil rakyat yang maju di Pemilu, memilih untuk Golput. Namun aksi Golput ini dinilai tidak baik oleh pemerintah, karena tidak ikut berpartisipasi dalam demokrasi Indonesia. Tak semua aksi Golput bisa dipidana, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 515, Golput yang dipidana harus memenuhi tiga unsur atau syarat. Jika melanggar hal tersebut, pihak yang melanggar bisa denda dengan pidana penjara 3 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta. Golput seakan menjadi bawaan ajang demokrasi. Fenomena Golput tersebut juga tidak bisa terhindarkan karena masih ada beberapa oknum yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya atau Golput dengan mengiming-imingi uang atau materi, meskipun dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilu telah menjelaskan sanksi pidana dan denda dari tindakan tersebut.

Kata kunci: Agraria; Pendaftaran Tanah; Sertifikat Tanah

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Plombokan, yang terletak di Kecamatan Semarang Utara yang terletak di bagian utara Kota Semarang, dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sebagai bagian



dari Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Plombokan secara historis telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah sekitarnya. Kelurahan Plombokan memiliki danya berbagai fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan sarana olahraga, Kelurahan Plombokan menjadi pusat kegiatan penting bagi penduduk sekitar memiliki luas wilayah: 34.900 Ha dengan batas wilayah sebelah utara: Kelurahan Panggung Kidul, sebelah selatan: Kelurahan Pendrikan Lor, sebelah barat: Kelurahan Bulu Lor dan sebelah timur: Kelurahan Purwosari. Jumlah Penduduk Kelurahan Plombokan: 8617 jiwa yang terdiri dari 5.010 laki-laki dan 4.992 perempuan dan 1695 kepala keluarga. (Plombokan, 2024)



Gambar 1 Peta Lokasi wilayah Kelurahan Plombokan

Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Kelurahan Plombokan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu mencapai angka 76,2 %, hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat relative sedang. Sehingga perlu dikaji apa yang menjadi factor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Plombokan masih rendah.

Salah satu faktor yang menentukan seberapa baik demokrasi sebuah negara berjalan adalah partisipasi politik. Logikanya adalah bahwa semakin banyak partisipasi politik warganya, semakin demokratis negara tersebut. Karena pemilu adalah alat untuk mengubah kedaulatan menjadi kewenangan, partisipasi politik warga dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi politik yang penting. Orang-orang yang memiliki kekuasaan memilih wakil atau individu untuk badan legislatif atau eksekutif, yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan publik yang berlaku untuk semua orang. (Warganegara et al., 2019) Asas demokrasi ini menuntut bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan pemerintah. Pemilihan Umum, atau pemilu, adalah dasar demokrasi. (Pramana et al., 2020)



Di Indonesia, partisipasi politik merupakan salah satu indikator dilaksanakannya kekuasaan negara yang sah (kedaulatan rakyat) tertinggi oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi dalam partai-partai politik, yaitu pemilihan umum. (Iswanto & Pamungkas, 2023)

Golput atau golongan putih merupakan golongan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya saat Pemilu, meski sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Istilah Golput ini sering beredar menjelang Pemilu. Banyak anak muda yang merasa pesimis dengan calon wakil rakyat yang maju di Pemilu, memilih untuk Golput. Namun aksi Golput ini dinilai tidak baik oleh pemerintah, karena tidak ikut berpartisipasi dalam demokrasi Indonesia. Lalu muncul banyak pertanyaan di benak masyarakat, apakah Golput saat Pemilu akan dikenai denda dan sanksi yang berat. Di Indonesia, banyak orang memilih Golput karena mereka tidak peduli dengan "platform" dan kebijakan partai. Kadang-kadang, mereka yang tidak berpartisipasi dianggap sebagai kelompok yang merasa tidak diwakili dan oleh karena itu tidak mau memilih. Kelompok ini semakin besar dari waktu ke waktu, sehingga ada yang berpendapat bahwa pemenang adalah mereka yang tidak hadir karena mereka lebih besar daripada jumlah pemilih yang hadir dalam pemilu. (Astuti, 2020)

Angka Golput pada Pemilu 2019 termasuk yang terendah dibandingkan pemilu sebelumnya sejak 2004. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah masyarakat yang Golput pada 2019 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02% dari total pemilih yang terdaftar. Sementara, pada 2014, jumlah Golput sebanyak 58,61 juta orang atau 30,22 persen. Pada Pemilu 2024, pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda. Berdasarkan data KPU, terdapat 56,4 persen pemilih muda dapat pemilu 2024, yang artinya sudah melebihi setengah dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sayangnya, berdasarkan hasil survei *Centre for Strategic and International (CSIS)*, sebanyak 11,8 persen responden memilih untuk Golput.

Golput adalah aksi yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu tertuang dalam Pasal 43 UU HAM. Jika melakukan Golput tanpa mengajak orang lain, tentu tidak bisa dipidana. Karena yang mengetahui tindakan tersebut hanya pemilih yang ada di balik kotak suara. Apalagi Pemilu di Indonesia mengungas asas rahasia, sehingga setiap pilihan pemilih tidak bisa diketahui atau diumumkan kepada orang lain. Namun, bagi pihak yang mengajak orang lain untuk Golput bisa kena pidana berat. Karena telah melanggar undang-undang.

Tak semua aksi Golput bisa dipidana, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 515, Golput yang dipidana harus memenuhi tiga unsur atau syarat. Jika melanggar hal tersebut, pihak yang melanggar bisa denda dengan pidana penjara 3



tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta). Tiga unsur atau syarat tersebut antara lain:

1. Orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya, kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.
2. Dilakukan pada saat pemungutan suara.
3. Merusak surat suara sehingga surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung.

Hal di atas menunjukkan bahwa Golput seakan menjadi bawaan ajang demokrasi. Fenomena Golput tersebut juga tidak bisa terhindarkan karena masih ada beberapa oknum yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya atau Golput dengan mengiming-imingi uang atau materi, meskipun dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilu telah menjelaskan sanksi pidana dari tindakan tersebut. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan sistem pemilihan umum, yang mencakup pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah, merupakan salah satu komponen yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. KPU memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan demokrasi sebuah negara, terutama di Indonesia. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pemimpin dipilih melalui pemilu, yaitu suara rakyat. (Dewi et al., 2022) selain itu faktor yang membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung di masyarakat.

Berdasarkan analisis situasi di lokasi mitra, ditemukan beberapa permasalahan prioritas mitra, yaitu:

1. Rendahnya pemahaman tentang ancaman pidana ajakan Golput Di Kelurahan Plombokan Kota Semarang
2. Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan hak pilih di Kelurahan Plombokan Kota Semarang.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada mitra. Pemerintah dan petugas Kepolisian harus gencar melakukan sosialisasi mengenai Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir Golput.

Peningkatan angka partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator pencapaian kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu sehingga sosialisasi terus secara masif dilakukan termasuk menyasar para pemilih pemula mulai dari generasi milenial hingga generasi Z agar tidak terpikirkan untuk Golput. Karena ada aturan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang setiap orang menjanjikan dan mengajak pemilih untuk Golput atau tidak



menggunakan hak pilihnya, bisa terancam pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Pihak Bawaslu sendiri bersama dengan penyelenggara pemilu lainnya telah mengencangkan sosialisasi pemilu. Sejumlah jalur digunakan untuk menekan angka orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Salah satunya dengan menggandeng tokoh agama. Selain itu, juga diharapkan kepada semua pengurus partai politik dan semua pihak terkait untuk bersinergi menjaga wilayah Kota Semarang agar tetap kondusif, damai dan aman. Para calon anggota legislatif, para tim sukses pasangan calon pilpres juga diminta untuk mengedepankan cara-cara politik yang santun dan beretika, tidak mengumbar fitnah maupun ujaran kebencian. Tetapi sebaliknya, buat rakyat optimis terhadap masa depan bangsa melalui demokrasi.

Ada beberapa strategi peningkatan sosialisasi dan partisipasi yang dapat dilakukan KPU. Diantaranya adalah dengan melibatkan kelompok-kelompok strategis, seperti pemilih pemula, kaum beragama, perempuan, penyandang disabilitas dan kaum marginal. Mereka dapat menjadi pioneer dalam sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih. Menjawab tantangan ini, KPU menyelenggarakan program Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Upaya berikutnya dari KPU adalah merekrut agen sosialisasi yang bertugas membantu sosialisasi pemilu ke daerah-daerah. Selain sebagai mitra KPU, agen sosialisasi perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak pilih serta tata cara pemilih. Selain itu, untuk menurunkan tingkat Golput diantara pemilih pemula, KPU memasang poster dan spanduk di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pemasangan poster dan spanduk ini tidak hanya di pusat tetapi merata hingga ke daerah (Evelina dan Angeline, 2015).

Metode pengabdian dilaksanakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Langkah pertama adalah survey lokasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada ketua RT dan RW sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian melakukan perencanaan jadwal pelaksanaan, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun kuesioner *pre test* dan *post test* yang digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta, menyusun undangan, menyusun materi sosialisasi, dan menyiapkan kelengkapan sosialisasi.

b. Tahap pelaksanaan



Penyuluhan mengenai UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta

c. Tahap evaluasi

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan untuk mengukur peningkatan pemahaman dari peserta setelah mendapatkan materi mengenai UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata dari tridarma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh setiap akademisi. Pada kesempatan ini, Tim Pengabdian Masyarakat dari Program Magister Hukum Universitas Semarang melaksanakan kegiatan dengan tema "Peningkatan Pemahaman tentang Ancaman Pidana Ajakan Golput di Kelurahan Plombokan, Kota Semarang." Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan ajakan Golput serta dasar hukumnya. Sosialisasi ini penting mengingat pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang esensial bagi keberlangsungan negara, dan ajakan untuk Golput dapat merusak proses demokrasi yang sehat.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Balai Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh sekitar 100 orang warga kelurahan yang terdiri dari berbagai latar belakang. Acara dibuka oleh Kepala Kelurahan Plombokan yang menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih atas inisiatif Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang. Kegiatan yang dibuka Lurah Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Sutarti SE itu diikuti perwakilan dari Toga, Tomas, LPMK, RW, RT, PKK, Karang Taruna, Babinsa dan Babinkantibmas serta staf Kelurahan Plombokan. Banyak orang sedang berbicara tentang pemilihan nasional 2024 yang akan datang, yang akan melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan.(Mochamad Said, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, 2024)

Pemilihan umum secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi dan dalam mewujudkan pemerintahan yang layak. Untuk mencapai hal itu, maka perlu diadakan penelitian bagaimana mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu *perspektif good governace*.(Asrizal, 2020) Pemilihan umum



merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Asas demokrasi ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang samadalam menentukan kebijakan pemerintahan. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah Pemilihan Umum (Pemilu). (Pramana et al., 2020) Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan. Namun, fenomena ajakan untuk Golput atau tidak memilih sering kali muncul dan berpotensi merusak proses demokrasi. Ajakan Golput tidak hanya melanggar etika demokrasi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan ajakan Golput. Pemilu adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin dan memilih anggota-anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara atas nama mereka, namun demikian realita yang terjadi di masyarakat selalu ada sebagian dari rakyat yang tidak mengambil bagian dalam pemilu atau bisa dikatakan tidak memberikan suara atau Golput. (Nadia, 2023)

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Plombokan mengenai larangan ajakan Golput dan dasar hukumnya. Adapun tujuan spesifik dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai undang-undang yang mengatur larangan ajakan Golput.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum.
3. Mencegah terjadinya praktik ajakan Golput di Kelurahan Plombokan melalui edukasi yang efektif.

Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh tim pemateri yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang. Penyampaian materi dilakukan dengan metode presentasi menggunakan media slide untuk memudahkan pemahaman peserta. Selain itu, untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi, sesi diskusi dan tanya jawab juga diadakan. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi beberapa topik utama, yaitu:

Pengertian Golput dan Dampaknya: Menjelaskan definisi Golput, sejarah munculnya Golput di Indonesia, dan dampak negatif dari ajakan Golput terhadap proses demokrasi. Golongan putih (Golput) merupakan sebuah perilaku seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, atau bisa disebut bahwa sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. (Khaeruman, 2004) Pengertian Golput merujuk pada tindakan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, baik dengan sengaja tidak datang ke tempat pemungutan suara atau datang tetapi merusak surat suara sehingga tidak sah. Istilah



Golput atau "golongan putih" pertama kali muncul di Indonesia pada pemilihan umum tahun 1971 sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dinilai tidak adil dan kurang demokratis pada masa Orde Baru. Golput sebagai gerakan politik bertujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap partai politik yang ada dan proses pemilu yang dianggap tidak bebas dan tidak jujur. Namun, meskipun Golput awalnya dimaksudkan sebagai bentuk kritik politik, ajakan untuk Golput memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap proses demokrasi. Dampak negatif dari ajakan Golput termasuk menurunnya partisipasi pemilih, yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu dan representasi pemerintahan. Selain itu, tingginya angka Golput dapat mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik, yang pada akhirnya dapat melemahkan stabilitas politik dan pemerintahan. Dalam jangka panjang, ajakan Golput yang meluas dapat menghambat upaya reformasi politik dan demokrasi, serta memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang tidak demokratis untuk memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menggunakan hak pilih adalah tanggung jawab demokratis yang dapat berkontribusi pada perbaikan sistem politik dan pemerintahan.

Dasar Hukum Larangan Ajakan Golput: Memaparkan undang-undang yang mengatur larangan ajakan Golput, khususnya Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang pidana bagi pihak yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dasar hukum larangan ajakan Golput diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pelaku ajakan Golput dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp36 juta. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan partisipasi pemilih tetap tinggi, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara akurat. Dengan adanya ancaman pidana ini, diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas dan legitimasi proses pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap warga negara menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, tanpa adanya pengaruh negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Ajakan Golput: Menjelaskan secara detail sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku ajakan Golput, termasuk ancaman pidana penjara dan/atau denda. Sanksi pidana bagi pelaku ajakan Golput diatur secara tegas dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang



dengan sengaja melakukan ajakan atau mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku ajakan Golput adalah pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp36 juta. Pidana penjara berarti pelaku dapat dihukum dengan kurungan di lembaga pemasyarakatan selama maksimal tiga tahun, tergantung pada keputusan hakim berdasarkan berat ringannya tindakan yang dilakukan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang maksimal Rp36 juta kepada negara. Kombinasi ancaman pidana penjara dan denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku ajakan Golput dan menjaga integritas proses pemilu. Dengan adanya sanksi pidana ini, diharapkan dapat mencegah tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pemilu dan memastikan bahwa setiap warga negara menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa pengaruh negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pentingnya Partisipasi dalam Pemilu: Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.(Arniti, 2020) Dalam materi ini akan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dan kontribusi terhadap pembangunan demokrasi. Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu wujud tanggung jawab warga negara yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Menggunakan hak pilih dalam pemilu bukan hanya hak individu, tetapi juga sebuah kewajiban moral yang berkontribusi langsung pada pembangunan dan penguatan demokrasi. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat dapat memilih wakil-wakil yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka dan membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Melihat hasil pemilihan presiden dan parlemen berturut-turut menunjukkan bahwa persentase pemilih yang golput meningkat dari satu siklus pemilihan ke siklus berikutnya. Sebagian besar alasan mengapa orang tidak memilih adalah karena mereka lebih memprioritaskan masalah ekonomi daripada masalah politik, mereka tidak percaya pada pemimpin mereka, dan mereka tidak memahami sistem demokrasi negara.(Taun et al., 2023)

Partisipasi yang tinggi dalam pemilu memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak mayoritas dan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintah yang terpilih. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dapat mencegah terjadinya manipulasi suara dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan. Sebaliknya, jika banyak warga yang memilih untuk Golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, kualitas demokrasi



dapat terancam karena hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan seluruh rakyat. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara menyadari peran pentingnya dalam menjaga dan membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hak partisipasi dalam politik, adalah sebuah hak yang mutlak bagi setiap warga negara, karena hak tersebut adalah sesuatu yang dijaga dan dijamin oleh konstitusi, agar rakyat dapat bergerak kearah lebih baik dalam pembangunan budaya politik dan demokrasi. Semakin tinggi jumlah partisipasi politik dapat menjadi indikator keberhasilan demokrasi suatu negara, semakin tinggi tingkat partisipasinya, maka itu mengindikasikan bahwa kadar keberhasilan dalam demokrasi suatu negara tersebut semakin baik. (Muhammad, 2019) Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat turut serta menentukan arah masa depan bangsa dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Perlu sebuah terobosan yang brilian dengan cara meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi pemerintahan yang merakyat, melayani dan visioner. Hanya dengan cara inilah angkat Golput bisa dikurangi. (Panjaitan et al., 2022)

Dalam sesi diskusi, banyak peserta yang aktif bertanya mengenai berbagai hal terkait Golput dan hukum yang mengaturnya. Beberapa pertanyaan yang muncul di antaranya adalah tentang bagaimana cara melaporkan jika ada ajakan Golput di lingkungan mereka dan apa saja bukti yang diperlukan untuk melaporkan kasus tersebut. Tim pemateri menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan memberikan contoh-contoh kasus yang relevan.

Setelah sosialisasi selesai, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami materi yang disampaikan dan menyadari pentingnya berpartisipasi dalam pemilu serta ancaman pidana bagi yang melakukan ajakan Golput. Sebagai tindak lanjut, Tim Pengabdian Masyarakat Magister Hukum Universitas Semarang berencana untuk melakukan kegiatan serupa di kelurahan-kelurahan lain di Kota Semarang. Selain itu, akan dibentuk juga tim kecil di Kelurahan Plombokan yang bertugas untuk terus melakukan edukasi dan pemantauan terhadap potensi ajakan Golput di wilayah tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Peningkatan Pemahaman tentang Ancaman Pidana Ajakan Golput di Kelurahan Plombokan, Kota Semarang" yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Magister Hukum Universitas Semarang berjalan dengan sukses. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.



Untuk mengukur pemahaman peserta maka akan dilakukan *pre test* dan *post test* yang hasilnya adalah sebagai berikut: jumlah total peserta adalah 27 orang. Berdasarkan hasil *pre-test*, pemahaman peserta terhadap berbagai aspek terkait UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tindakan Golput bervariasi. Pada pertanyaan pertama, "Apakah Anda pernah mendengar UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?", sebanyak 10 orang (37%) menjawab "tahu", 5 orang (19%) menjawab "pernah tahu", dan 12 orang (44%) menjawab "tidak tahu".

Pada pertanyaan kedua, "Apakah Anda pernah mendengar isi Pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?", tidak ada peserta yang menjawab "tahu" atau "pernah tahu", dengan 27 orang (100%) menjawab "tidak tahu".

Pada pertanyaan ketiga, "Apakah Anda mengetahui bahwa mengajak orang lain untuk Golput dapat dipidana?", sebanyak 11 orang (41%) menjawab "tahu", 2 orang (7%) menjawab "pernah tahu", dan 14 orang (52%) menjawab "tidak tahu".

Pada pertanyaan keempat, "Apakah Anda tahu alasan masyarakat memilih untuk Golput?", sebanyak 16 orang (59%) menjawab "tahu", 4 orang (15%) menjawab "pernah tahu", dan 7 orang (26%) menjawab "tidak tahu".

Pada pertanyaan kelima, "Apakah Anda memahami dampak dari tindakan Golput?", sebanyak 7 orang (26%) menjawab "tahu" dan 20 orang (74%) menjawab "tidak tahu", dengan tidak ada yang menjawab "pernah tahu".

Setelah menerima materi tentang peningkatan pemahaman tentang Golput, dilakukan *post-test* dengan 27 peserta menjawab lima pertanyaan yang sama. Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di mana seluruh 27 peserta (100%) menjawab "tahu" untuk semua pertanyaan.

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai materi pencegahan Golput. Sebelum menerima materi, pemahaman peserta bervariasi dan relatif rendah pada beberapa aspek penting. Namun, setelah kegiatan, seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan seluruh peserta menjawab "tahu" pada semua pertanyaan *post-test*. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dampak dari tindakan Golput di Kelurahan Plombokan.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema "Peningkatan Pemahaman Ancaman Pidana Ajakan Golput di Kelurahan Plombokan" telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Program Magister Hukum Universitas Semarang. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan di antara



peserta mengenai ancaman pidana ajakan Golput dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Sebelum kegiatan, banyak peserta yang tidak mengetahui tentang UU No 7 Tahun 2017 dan Pasal 515 yang mengatur tentang ancaman pidana ajakan Golput. Namun, setelah diberikan materi sosialisasi, seluruh peserta (100%) menunjukkan pemahaman yang baik mengenai undang-undang tersebut dan konsekuensi hukum bagi yang melakukan ajakan Golput. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Secara spesifik, pada pertanyaan tentang pengetahuan mengenai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, persentase pemahaman meningkat dari 37% pada *pre-test* menjadi 100% pada *post-test*. Pengetahuan tentang isi Pasal 515 meningkat dari 0% pada *pre-test* menjadi 100% pada *post-test*. Pemahaman bahwa mengajak orang lain untuk Golput dapat dipidana meningkat dari 41% pada *pre-test* menjadi 100% pada *post-test*. Pengetahuan tentang alasan masyarakat memilih untuk Golput meningkat dari 59% pada *pre-test* menjadi 100% pada *post-test*. Terakhir, pemahaman mengenai dampak dari tindakan Golput meningkat dari 26% pada *pre-test* menjadi 100% pada *post-test*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Asrizal, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 130–147. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.236>
- Astuti, L. (2020). Analisis Bentuk Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(2).
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15–27.
- Khaeruman, B. (2004). *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*. PT Nimas Multima.
- Mochamad Said, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, S. S. (2024). Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak. *Journal Juridisch*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v2i1.7913>
- Muhammad, H. (2019). Golput ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1), 81–96. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1552/1279>



- Nadia, H. (2023). Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 83–95. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>
- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., & Gulo, R. S. (2022). Golput Dan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.51622/jispol.v2i2.1154>
- Plombokan, P. K. (2024). *Profile Kelurahan Plombokan*. <https://plombokan.semarangkota.go.id/>
- Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., Sukarna, K., & Umum, P. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 462–479. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>
- Taun, Kartika, N. A., Sari, N. N., Sihotang, O. M., Azhar, P. A., Oktavairuz, R., Amelia, S., & Fahma, V. N. (2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 9–13.
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. (2019). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung. In *International Journal of Humanities and Social Science* (Vol. 2, Issue December).